



BUPATI POSO
KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0372/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN TRI BINA
KABUPATEN POSO TAHUN 2025

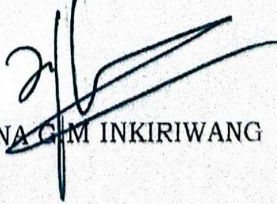
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/ anggota keluarga lainnya dengan anak balita;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Kegiatan Tri Bina Kabupaten Poso Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Kelompok Kegiatan Tri Bina Kabupaten Poso Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok kegiatan (POKTAN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari TRIBINA yaitu, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Tahun 2025.
- KEDUA : Kelompok POKTAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing – masing bertugas :
1. Memberikan Penyuluhan
 2. ~~Pendewasaan Usia Perkawinan~~
 3. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
 4. Peningkatan Ketrampilan Hidup Remaja
 5. Pengembangan Komunikasi Efektif antar orang tua dan remaja
 6. ~~Peran orang tua dalam pembinaan Tumbuh kembang remaja~~
 7. Pentingnya Ketahanan Keluarga Terutama Lansia, melalui Advokasi KIE, Konseling dan pelayanan pada keluarga Lansia dan Lansia itu sendiri.
 8. ~~Pengembangan Kelembagaan~~
 9. Pengembangan Ketenagaan
 10. Bimbingan dan Pembinaan
 11. Monitoring dan Evaluasi
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI POSO,


VERNA C.M. INKIRIWANG

AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/ 0372 / 2025

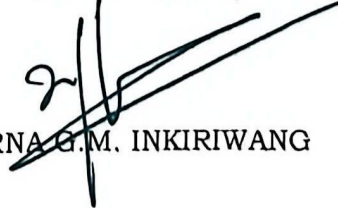
TANGGAL : 3 MARET 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN TRI BINA
KABUPATEN POSO TAHUN 2025

NO	NAMA KADER	KECAMATAN	KETERANGAN
1 2 3 4 5	PRATIWI AYU WULANDARI DEWI ERFINA FIDYA FITRIYANI LILIS SURJA NORMA	POSO KOTA	1
1 2 3 4 5	MULANI SITI ROHANI YUNIM PRATIWI ANEKE ROSMIN	POSO KOTA UTARA	2
1 2 3 4 5	SITI NUR AISYAH ASRIANI FITRIANI IRMA ELFIANA NURAENI	POSO PESISIR	3
1 2 3 4 5	IRNAWATI JUMINDA NI KADEK WIDYANI SEFRIDA S MEIRIN	POSO PESISIR SELATAN	4
1 2 3 4 5	SUSTIN NELVIN MELDI HANDAYANI ESTER YULIAN ROSITA	LAGE	5
1 2 3 4 5	SILVIAWATI SUKMAWATI TRI PUTRI NI MADE WARIANI FONI SRIATUN	POSO PESISIR UTARA	6
1 2 3 4 5	NETTI. N JEIN TRIVENA ASNA. G ROSMIATI YERNIA	PAMONA UTARA	7
1 2 3 4 5	MARTINA. P LIDYA ENTALINO IRA RONTING LISTRA	PAMONA BARAT	8
1 2 3 4 5	HESTI. R FERLINA VERONIKA DEWI KAMPU FELINA	PAMONA PUSELEMBA	9
1 2 3 4 5	YESPIN LINAWATI MIRAWATI MARYAM NELIANI	PAMONA TIMUR	10
1 2 3 4 5	ELVIRA. M MARYAM.M HELMIN YANRITA. R NIRMANINGSIH	PAMONA TENGGERA	11

1	HORCEN. R	LORE SELATAN	12
2	ERKI. P		
3	CYNTIA. K		
4	AFRIDA. S		
5	ADOLPHINA. S		
1	BERTINA. T	LORE BARAT	13
2	AE NAWU		
3	SERTIAN. P		
4	UMIATI. K		
5	S. TODONGI		
1	DEIS NATALIA	LORE UTARA	14
2	MEGA LANDE		
3	YUNE MEIBI		
4	VINARIO		
5	MERLINA		
1	NOFRIMA	LORE TIMUR	15
2	NAOMI. D		
3	HELCE		
4	HASTUTIN		
5	RANI		
1	RIBKA. T	LORE PIRE	16
2	KRISTANTI		
3	DERCI ASTRIA		
4	IRMayANI		
5	ENDANG YULIANI		
1	ISNA. S	LORE TENGAH	17
2	OLVIN		
3	MARNI		
4	NURHAYATI		
5	SRIWULAN		
1	GUSMIN	POSO KOTA SELATAN	18
2	DESTIANA		
3	AINUN		
4	KATRINA		
5	HERMINCE		
1	NOVAYANTI	PAMONA SELATAN	19
2	ANISYA		
3	YULFIN		
4	WILLANTOWE		
5	RUTH. E		

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG